KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR 174 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELIMPAHAN NOMOR PORSI

JEMAAH HAJI REGULER YANG MENINGGAL DUNIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Tata Cara Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler Yang Meninggal Dunia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1700);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor .....)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TATA CARA PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI REGULER YANG MENINGGAL DUNIA.

KESATU : menetapkan Tata Cara Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler Yang Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tata Cara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat, daerah, dan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam pembayaran BPIH dan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler Yang Meninggal Dunia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **27 April 2018**
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGRAAN HAJI DAN UMRAH ,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NIZAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 174 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PELIMPAHAN NOMOR PORSI
JEMAAH HAJI REGULER YANG MENINGGAL DUNIA

A. KETENTUAN UMUM

1. Pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler dapat diberlakukan bagi jemaah haji yang telah ditetapkan dan dipublikasikan sebagai jemaah haji reguler yang berhak melunasi BPIH tahun berjalan dan meninggal dunia sebelum keberangkatan.
2. Nomor porsi jemaah haji meninggal dunia hanya dapat dilimpahkan kepada anak kandung, suami, istri, atau menantu.
3. Waktu jemaah haji meninggal dunia terhitung sejak tanggal penetapan dan publikasi data jemaah haji berhak melunasi sampai dengan tanggal terakhir keberangkatan jemaah haji gelombang II ke Arab Saudi.
4. Bagi jemaah haji yang meninggal dunia namun sudah masuk asrama haji, nomor porsinya tidak dapat dilimpahkan.
5. Pengajuan pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia dilakukan setiap hari kerja selama memenuhi persyaratan pelimpahan nomor porsi.
6. Pengajuan usulan pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia melalui Kantor Kementerian Agama Daerah Kabupaten/Kota tempat jemaah haji yang bersangkutan terdaftar.
7. Nomor porsi jemaah haji meninggal dunia hanya dapat dilimpahkan sebanyak satu kali.

B. PERSYARATAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI

1. Calon penerima pelimpahan nomor porsi beragama Islam.
2. Asli Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

3. Asli setoran awal dan/atau setoran lunas BPIH jemaah haji meninggal dunia.
4. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah meninggal dunia yang ditandatangani oleh anak kandung, suami, istri, dan/atau menantu yang diketahui oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa, dan Camat dengan format sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
5. Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh calon jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi jemaah meninggal dunia dan bermaterai secukupnya dengan format sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
6. Jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah pada saat pelimpahan.
7. Salinan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Ijazah, Salinan Akta Nikah, atau bukti lain yang relevan dengan jemaah haji yang meninggal dunia yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya.
8. Pas foto calon penerima pelimpahan nomor porsi ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.

C. PROSEDUR PELIMPAHAN NOMOR PORSI

1. Calon jemaah haji pengganti harus mengajukan surat permohonan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan bukti pendukung yang sah secara lengkap.
2. Seluruh berkas pendukung harus diverifikasi oleh petugas Kantor Kementerian Agama Daerah Kabupaten/Kota.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi usulan pelimpahan nomor porsi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Provinsi *c.q.* Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah bagi usulan pelimpahan nomor porsi yang dinyatakan memenuhi syarat.
4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Provinsi melakukan verifikasi atas rekomendasi dan berkas usulan pelimpahan nomor porsi.

5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Provinsi membuat surat rekomendasi usulan pelimpahan nomor porsi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah *c.q.* Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri bagi usulan pelimpahan nomor porsi yang dinyatakan memenuhi syarat.
6. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan verifikasi atas rekomendasi dan berkas usulan pelimpahan nomor porsi.
7. Apabila seluruh berkas usulan pelimpahan nomor porsi telah lengkap dan memenuhi syarat, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyetujui pelimpahan nomor porsi.
8. Bagi usulan pelimpahan nomor porsi yang telah disetujui, calon jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi wajib datang ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk melakukan pendaftaran haji berupa entri data Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH), pengambilan foto, dan perekaman sidik jari.
9. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menerbitkan bukti SPPH pelimpahan nomor porsi penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia.

D. PROSEDUR PELUNASAN BPIH REGULER

1. Jemaah haji meninggal dunia yang telah melunasi BPIH tahun berjalan:
   a. Jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi yang telah mendapatkan Bukti Pelimpahan Nomor Porsi/SPPH wajib melaporkan kepada Kantor Kementerian Agama Daerah Kabupaten/Kota tempat jemaah haji meninggal dunia untuk mendaftar.
   b. Jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi wajib memiliki rekening tabungan haji pada BPS BPIH yang sama dengan jemaah haji meninggal dunia.
   c. Jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi dapat diberangkatkan pada musim haji tahun berjalan dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi pelunasan BPIH Reguler pada BPS BPIH.

d. BPS BPIH mencetak bukti setor lunas BPIH Reguler sebanyak 5 lembar.

e. Jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi wajib melakukan pengurusan dokumen keberangkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Jemaah Haji Meninggal dunia yang Belum Melunasi BPIH Tahun Berjalan

a. Jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi wajib memiliki rekening tabungan haji pada BPS BPIH yang sama dengan jemaah haji meninggal dunia.

b. Jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi wajib melakukan pelunasan BPIH pada BPS BPIH yang sama dengan jemaah haji meninggal dunia dan diberikan kesempatan hanya pada tahap kesatu.

c. BPS BPIH mencetak bukti setor lunas BPIH Reguler sebanyak 5 lembar.

d. Setelah melakukan pelunasan BPIH, jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi wajib melaporkan kepada Kantor Kementerian Agama Daerah Kabupaten/Kota tempat jemaah haji meninggal dunia mendaftar.

e. Jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi wajib melakukan pengurusan dokumen keberangkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia, akan diberangkatkan pada musim haji tahun berikutnya.

E. PROSEDUR PENGGANTIAN IDENTITAS JEMAAH HAJI

1. Penggantian identitas jemaah haji meninggal dunia dengan jemaah penerima pelimpahan nomor porsi dilakukan oleh Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler.

2. Jemaah penerima pelimpahan nomor porsi melakukan pengisian identitas pada lembar SPPH, pengambilan foto, dan perekaman sidik jari pada Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler.

3. Nomor porsi yang digunakan oleh jemaah penerima pelimpahan nomor porsi adalah nomor porsi jemaah haji meninggal dunia.
4. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler mencetak bukti SPPH sebanyak 5 lembar yang telah ditempel foto jemaah yang bersangkutan ukuran 3x4 cm yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan distempel Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jemaah haji pelimpahan nomor porsi melakukan pelunasan BPIH Reguler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jemaah haji pelimpahan nomor porsi yang tidak melakukan pelunasan pada tahap kesatu menjadi daftar tunggu musim haji tahun berikutnya.
3. Proses pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia tidak dapat diwakilkan.
4. Nomor porsi jemaah haji meninggal dunia harus berstatus masih aktif dalam database SISKOHAT.
5. Proses usulan pengajuan pelimpahan nomor porsi tidak dikenakan biaya administrasi.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NIZAR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 174 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PELIMPAHAN NOMOR PORSI
JEMAAH HAJI REGULER YANG MENINGGAL DUNIA

FORMAT LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENERIMA PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH MENINGGAL DUNIA

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini :

Nama : .....
Tempat / Tgl Lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Alamat : .....

Bertanggung jawab atas pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler yang meninggal dunia a.n ..... nomor porsi ..... sesuai dengan surat kuasa yang telah diberikan oleh para pemberi kuasa.

Apabila dikemudian hari ditemukannya data atau timbul gugatan atas kuasa penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia, maka saya siap bertanggung jawab secara administratif dan/atau pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

..... ,..... 20.....

Yang Membuat Pernyataan

tanda tangan di atas materai

.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 174 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PELIMPAHAN NOMOR PORSI
JEMAAH HAJI REGULER YANG MENINGGAL DUNIA

FORMAT LAMPIRAN

SURAT KUASA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: .....
Tempat dan tgl lahir	: .....
Status Kel . dengan jemaah meninggal dunia	: .....
Alamat (sesuai KTP/SIM)	: .....

2. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: .....
Tempat dan tgl lahir	: .....
Status Kel . dengan jemaah meninggal dunia	: .....
Alamat (sesuai KTP/SIM)	: .....

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

3. Dan seterusnya (anak kandung, suami/istri, dan menantu)

Dengan ini secara bersama-sama memberi kuasa kepada:

Nama	: .....
Tempat dan tgl lahir	: .....
Status Kel . dengan jemaah meninggal dunia	: .....
Alamat (sesuai KTP/SIM)	: .....
Nama Ayah	: .....

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

untuk menerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler meninggal dunia a.n. ..... nomor porsi ..... dan menggantikan keberangkatan menunaikan ibadah haji tahun .....H/.....M atau tahun berikutnya.

Penerima kuasa dapat melakukan pengurusan dokumen keberangkatan dan kelengkapan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan hal-hal yang selayaknya dilakukan oleh seorang penerima kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surat kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,..... 20....

Penerima kuasa,	Pemberi kuasa,
tanda tangan	1. *tanda tangan di atas materai*
(*Nama penerima kuasa*)	(*Nama pemberi kuasa*)
	2. *tanda tangan di atas materai*
	(*Nama pemberi kuasa*)
	3. *Dst*

Mengetahui

Ketua RT/~~RW~~	Ketua ~~RT~~/RW
.....	.....
Lurah, Kelurahan...	Camat, Kecamatan....
.....	.....

*Coret yang tidak perlu.